BAB III

GAMBARAN UMUM BANK NAGARI CABANG PEMBANTU SYARIAH BATUSANGKAR

A. Sejarah Singkat Berdirinya[1]

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat" yang disahkan melalui akta notaries Hasan Qalby No. 9 dengan modal awal Lima Puluh Juta Rupiah di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUM/9-44//II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang membolehkan bank umum menggunakan *dual banking system* dimana bank konvensional dapat membuka unit usaha syariahnya telah banyak bank umum yang membuka unit usaha syariah untuk meningkatkan target pasar bank. Berdasarkan fatwa MUI mengenai bunga bank yang haram dan untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari,

[1]*Buku Panduan Bank Nagari*, Organisasi dan Tata Kerja Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar, Revisi 01 (2012)

khusunya umat islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan di masa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui bank syariah maka berdasarkan latar belakang diatas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk membuka Kantor Cabang Syariah maka berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1 Bank yang akan membuka kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat bank, maka Bank Nagari harus membentuk Unit Usaha Syariahnya yang berkedudukan di Padang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaries Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No. W3-00074HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007.[2]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sasaran dari Bank Nagari Syariah adalah mempunyai pangsa pasar yang besar di Sumatera Barat dan beroperasi secara sehat dan menjadi andalan profibillitas Bank Nagari. Untuk mewujudkan sasaran di atas sejak bulan Januari 2008 Bank Nagari Syariah telah membuka *office channeling* (layanan syariah) di 5 Kantor Cabang Konvensional Bank Nagari yaitu Cabang Utama, Cabang Pasar Raya, Cabang Bukittinggi, Cabang Payakumbuh, dan Cabang Simpang Empat. Berdasarkan rencana bisnis Bank Nagari tahun 2008 bahwa

[2] *Ibid*

pada pertengahan tahun 2008 akan dibuka Kantor Cabang Syariah Payakumbuh serta *office channeling* di 11 Kantor Cabang Konvensional Bank Nagari. Penambahan jaringan Kantor Bank Nagari Syariah ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bertransaksi dengan Bank Nagari Syariah.

B. Visi dan Misi

1. Visi[3]

Puncak perubahan (*moment of change*) Bank Nagari, ditandai dengan *launching* logo baru beserta visi dan misi baru Bank Pembangunan Daerah tanggal 27 November 2008 dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Gamawan Fauzi. Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia. Terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran. Hal tersebut dituangkanlah kedalam visi Bank Nagari yaitu:

"***Menjadi Bank Pembangunan Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia***"

Dengan visi tersebut diharapkan pada masa yang akan datang bank nagari tidak hanya sebagai lembaga perbankan dengan lingkup usaha daerah, melainkan juga dicita-citakan akan berkembang menjadi bank yang dapat memberikan nilai-nilai yang optimal pada *stakeholder* yaitu:

[3] Brosur Bank Nagari Cabang Pembantu syariah Batusangkar

UIN IMAM BONJOL PADANG

pemegang saham, karyawan juga masyarakat sekitarnya dan yang utama sumbangsihnya dalam pembangunan daerah Sumatera Barat.

2. Misi

Disamping itu, untuk mencapai visi jangka panjang Bank Nagari tersebut ditetapkan misi Bank Nagari yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian, yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan, yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Memenuhi dan menjaga kepentingan *stakeholder* secara konsisten dan seimbang. Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan, dan masyarakat.

   1) Menjaga agar bank ini bertumuh dan berkembang dengan baik dan sehat.
   2) Memberikan pelayanan yang prima.
   3) Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham.
   4) Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Syariah Padang yakni sebagai berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Memberikan berbagai fasilitas pembiayaan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkan.
2. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
3. Melakukan pemberian jasa perbankan lainnya seperti kiriman uang, bank garansi, kliring dan jasa lainnya.
4. Melakukanpenyertaan modal pada perusahaan yang dinilai layak untuk dikembangkan melalui aktifitas penyertaan modal tersebut.
5. Melakukan kegiatan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
6. Melakukan pengembangan sarana perbankan melalui pembukaan Kantor Cabang dan pembinaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan PBI No. 6/24/PBI/2004 struktur organisasi UUS PT. BPD Sumatera Barat hampir sama dengan bank konvensional yang membedakannya adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
2. Menilai aspek syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal 6 bulan sekali kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Tugas dari Unit Usaha Syariah ini adalah :

1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syriah atau unit syariah.
2. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah dan unit syariah.
3. Menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari kantor cabang syariah atau unit syariah dalam rangka penyusunan laporan gabungan.
4. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit syariah.

Saat ini UUS PT. BPD Sumatera Barat memiliki 19 orang karyawan yang terdiri dari 8 orang di Divisi Usaha Syariah dan 11 orang di Kantor Cabang Syariah Padang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar

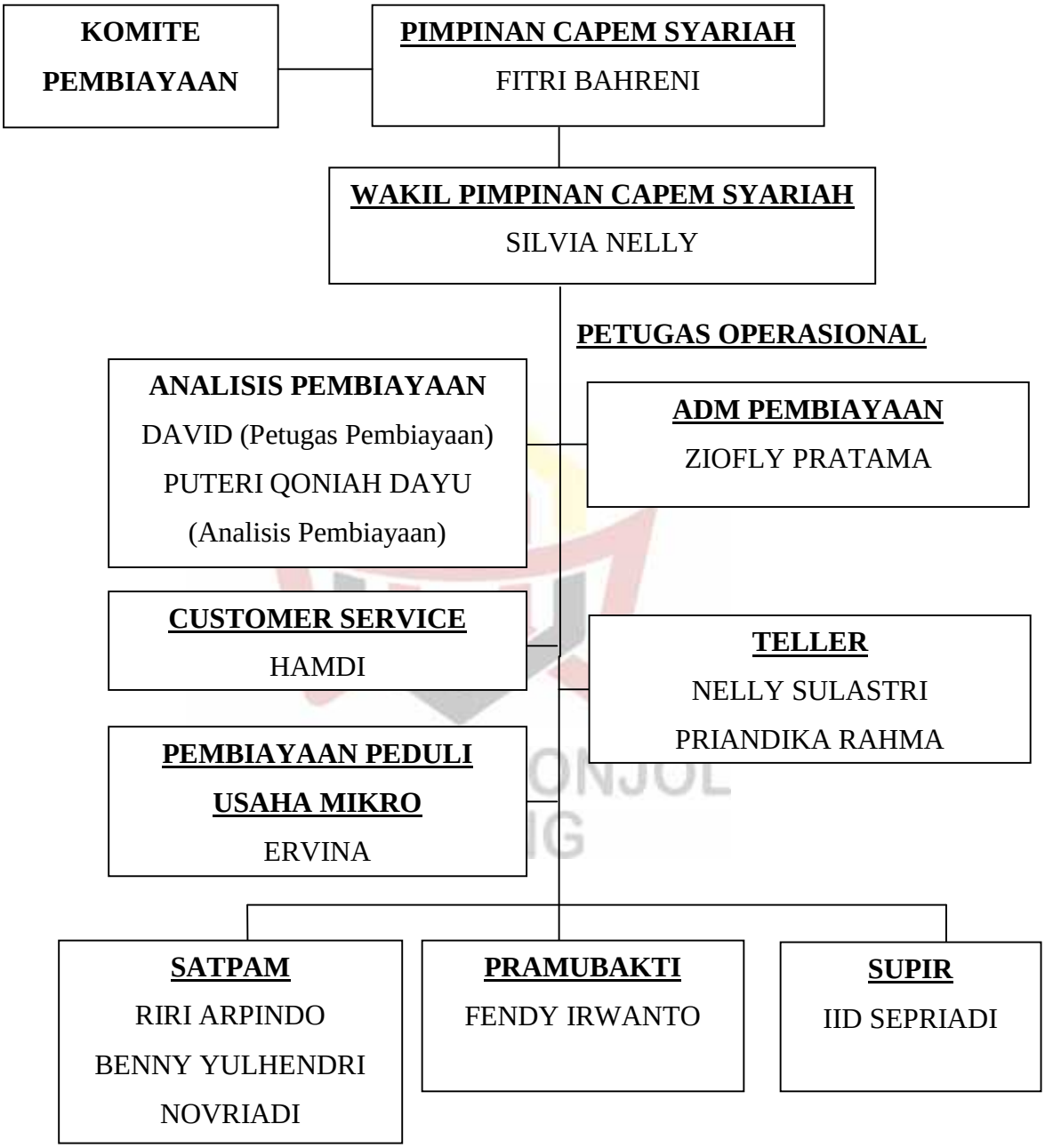

Sumber: Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar

1. Pemimpin cabang

   Tugas pokonya :

   a. Mewakili direksi dalam melaksanakan tugas-tugas bank diwilayah kerja kantor cabang.
   b. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas unit kerja kantor cabang.
   c. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah kantor cabang

2. Wakil Pemimpin Cabang

   Tugas pokoknya :

   a. Membantu pemimpin cabang melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bank wilayah kerja kantor cabang.
   b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah kantor cabang.
   c. Melaksanakan tugas-tugas pokok pemimpin cabang apabila pemimpin cabang tidak masuk kantor.

3. Pemimpin Seksi Operasional

   Tugas pokoknya :

   a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja di bawah pimpinan seksi operasional, seperti : teller, *customer service* dan petugas kliring.

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah pimpinan seksi operasional.

4. Pemimpin seksi pembiayaan

a. Merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan pokok mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas unit kerja di bawah pimpinan seksi pembiayaan.

b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah pemimpin seksi pembiayaan.

c. Melakukan pembinaan dan penagihan terhadap pembiayaan yang telah diberikan.

E. Hasil Operasional

Sesuai dengan ruang lingkup kegiatan bank berdasarkan PBI No. 6/24/PBI/2004, kegiatan-kegiatan operasional dalam bentuk produk dan jenis-jenis layanan jasa yang telah dilaksanakan oleh Kantor Cabang Syariah Padang adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana, meliputi:[4]

a. Giro *Wadiah*

Merupakan dana pihak ketiga bank syariah berdasarkan *wadiah yad dhamanah* (pemanfaatan) untuk perorangan, instansi pemerintah/swasta yang penarikannya dapat menggunakan cek, bilyet giro atau surat perintah bayar lainnya.

[4] *http://www.* bank nagari.co.id

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Tabungan Sikoci *Wadiah*

Dana pihak ketiga yang berdasarkan *wadiah yad amanah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sesuai surat direksi (simpanan murni).

c. Tabungan Sikoci *Mudharabah*

Dana pihak ketiga berdasarkan *mudharabah muthlaqah* (penanaman dana) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dan bisa diberi bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

d. Tabungan tahari

Merupakan simpanan dana pihak ketiga untuk perorangan yang akan melaksanakan ibadah haji. Bank beri kuasa untuk pemindahbukuan saldo tabungan ke rekening Departemen Agama dalam rangka mendapatkan porsi haji sesuai ketentuan yang berlaku. Baik dengan akad *wadiah yad dhamanah* maupun *mudharabah muthlaqah.*

UIN IMAM BONJOL
PADANG

e. Deposito mudharabah

Penempatan dana pihak ketiga pada bank syariah berdasarkan *mudharabah muthlaqah* (penanaman modal) yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian dan menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati berdasarkan *revenue sharing* (pendapatan penanaman/investasi yang diterima bank sebelum dikurangi biaya-biaya).

2. Pembiayaan, meliputi :

   a. *Murabahah* Plus

      Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* yang diberikan untuk pegawai PNS, ABRI, BUMN, BUMD yang berpenghasilan tetap dan gajinya dibayar bank nagari.

   b. *Murabahah* Modal Kerja

      Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* yang diberikan untuk modal kerja, property, agrobisnis, dan usaha lainnya.

   c. *Murabahah* Investasi

      Pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah di berbagai sector ekonomi produktif.

   d. Pembiayaan kepada koperasi

      Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dalam bentuk akad *mudharabah* dengan memakai prinsip bagi hasil.

   e. Pembiayaan modal kerja kontraktor

      Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada rekanan dalam rangka pembiayaan dengan akad *musyarakah* pengadaan barang, konstruksi dan jasa konsultan yang dananya berasal dari APBN, APBD, BUMN bantuan atau pinjaman luar negri yang masuk anggaran pemerinta serta perusahaan swasta yang *bonafid*.

3. Kegiatan jasa bank lainnya, meliputi:

UIN IMAM BONJOL PADANG

a. Fasilitas Kartu ATM Bank Nagari

b. *Ijarah* dalam bentuk *save deposit box*

c. Sms Banking

d. Tansfer atau kiriman uang

e. BPD Net Online

UIN IMAM BONJOL
PADANG